

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Siapa yang tidak kenal dengan perbankan? Mungkin, tidak seorang pun yang terlepas dari jasa perbankan. Masyarakat yang bertempat tinggal di perdesaan pun kini telah tersentuh oleh bank. Bahkan telah merasakan pentingnya kehadiran bank di tengah kehidupan mereka. orangtua yang ingin menyekolahkan anak hingga perguruan tinggi, jika sebelumnya tidak pernah menabung, jalan keluarnya adalah memanfaatkan jasa perbankan. Begitulah, manfaat bank bagi masyarakat dari berbagai tingkat sosial.

Kita mengetahui bahwa menurut Undang-Undang No.10 tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Adapun berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dari masyarakat dalam bentuk simpan dalam menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jadi, tujuan utamanya adalah masyarakat. Oleh karena itu, sistem perbankan yang harus di terapkan “logisnya” berpihak

kepada rakyat dan tidak “membelit” rakyat karena semuanya berasal dari rakyat.¹

Berbicara mengenai perbankan sama dengan membicarakan salah satu institusi yang setiap hari kita gauli, misalnya keluarga, masyarakat, dan sebagainya. Perbankan atau kita sebut sebagai bank adalah lembaga keuangan yang sangat di butuhkan oleh masyarakat dengan tingkatan sosial dan ekonomi yang beragam. Adakah orang yang tidak beruntung? Sepertinya kita tidak mungkin untuk menjawab “tidak” karena bank sudah merambah ke mana-mana, bahkan lokasi yang sempit pun sudah di masuki oleh bank keliling.

Dalam kondisi demikian, pentinglah bagi kita untuk lebih mengenal perbankan, seperti dasar-dasar dan sistem perbankan yang sah karena tidak semua lembaga keuangan di sebut bank, dan tidak semua yang mengatasnamakan bank di nyatakan sebagai bank yang sah menurut peraturan perundangan yang berlaku.²

Beberapa pengertian bank lainnya adalah sebagai berikut:

1. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syari’ah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran.
2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syari’ah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran.

¹ Mia Lasmi Wardiah, dan Juhaya S. Pradja, *Dasar-dasar Perbankan*, Bandung:Pustaka Setia 2013 hal.5

² Ibid hal.7

3. Bank sebagai salah satu *financial intermediary* yang menghimpun dana dari masyarakat luas dan menyalurkannya. Dari *surplus unit* (unit yang berlebihan) kepada *deficit unit* (unit yang kekurangan). Di samping itu, bank pun memberikan jasa-jasa pelayanan perbankan lain, seperti bank garansi, transfer, *letter of credit* (L/C), jual beli valas (*bank notes*), *intercity clearing*, *inkaso*, *real time gross settlement* (RTGS), dan jasa-jasa lainnya. Sebagai sebuah unit bisnis, bank juga bertujuan mendapatkan keuntungan dari seluruh produk dan jasa yang di berikan olehnya.³

Secara teoritis bank dapat di bagi menjadi beberapa jenis.

1. Di lihat dari fungsinya, terdiri atas:
 - a. Bank Sentral, yaitu bank yang bertindak sebagai bankers bank pimpinan, penguasa moneter, dan mendorong serta mengarahkan semua jenis bank yang ada.
 - b. Bank Umum (*commercial bank*), yaitu bank milik negara, swasta, ataupun koperasi yang dalam pengumpulan dananya, terutama simpanan dalam bentuk giro, deposito, serta tabungan dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek. Di sebut bank umum karena bank tersebut mendapatkan keuntungannya dari selisih bunga yang di terima peminjam dengan yang di bayarkan oleh bank kepada deposito (*spread*).
 - c. Bank Tabungan (*saving bank*), yaitu bank milik negara, swasta, ataupun koperasi yang dalam pengumpulan dananya, terutama

³ Ibid hal.16

menerima simpanan dalam bentuk tabungan, sedangkan usahanya adalah memperbungakan dananya dalam kertas berharga.

- d. Bank Pembangunan (*development bank*), yaitu bank milik negara, swasta, ataupun koperasi, baik pusat maupun daerah yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dan deposito dan/atau mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan panjang di bidang pembangunan.

2. Dari segi kepemilikan maka bank dapat di bagi menjadi:

- a. Milik negara
- b. Milik pemerintah daerah
- c. Milik swasta, baik dalam maupun luar negeri
- d. Koperasi

3. Dari segi penciptaan uang giral, terdapat dua kategori bank, yaitu:

- a. Bank primer, yaitu bank yang dapat menciptakan uang melalui simpanan masyarakat yang ada, yaitu simpanan likuid dalam bentuk giro, yang dapat bertindak sebagai bank primer adalah bank umum.
- b. Bank sekunder, yaitu bank yang tidak menciptakan uang melalui simpanan masyarakat yang ada padanya. Bank ini hanya bertugas sebagai perantara dalam menyalurkan kredit. Secara umum yang termasuk dalam kategori bank sekunder adalah bank tabungan, bank pembangunan, bank hipotik, bank perkreditan rakyat (BPR).

4. Jenis bank berdasarkan pembayaran bunga atau bagi hasil terdiri atas:

- a. Bank konvensional

b. Bank syariah⁴

Bank merupakan intermediasi dana untuk menggerakkan dunia bisnis dan mempunyai tugas sebagai perantara untuk menyalurkan penawaran dan permintaan kredit pada waktu yang di tentukan dan suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang penyalurannya akan kembali pada masyarakat juga dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sebagai badan usaha, bank akan selalu berusaha mendapatkan keuntungan dari usaha yang dijalankannya, sebaliknya sebagai lembaga keuangan, bank mempunyai kewajiban pokok untuk menjaga kestabilan nilai uang, untuk mendorong kegiatan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja.

Persoalannya ialah krisis nasional yang hingga sekarang belum pulih karena lemahnya sektor keuangan, khususnya perbankan. Rapuhnya ekonomi Indonesia menghadapi efek berantai krisis valas yang datang dari Thailand, terutama disebabkan kondisi perbankan yang sangat buruk. Keadaan yang demikian dapat menimbulkan terjadinya likuidasi bank, bahkan merambah kepada kepailitan sehingga kewajiban yang di tentukan oleh Bank Indonesia sulit untuk di penuhi oleh bank tersebut. Akibatnya, bank yang hampir di likuidasi diupayakan oleh Bank Indonesia untuk sehat kembali, karena bank yang tidak sehat akan dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap bank, dan adanya pengawasan yang kerap dilakukan oleh Bank Indonesia tidak akan memberikan hasil yang memuaskan di dunia perbankan.

Tanpa perbankan yang sehat dan terus berkembang sebuah perekonomian tidak akan dapat dibangun, terutama dalam era globalisasi dan

⁴Ibid hal.19

ekonomi pasar sekarang. Hanya dengan kesehatan yang prima bank dapat menjalankan fungsinya. Perbaikan struktur permodalan dunia usaha merupakan keharusan untuk meningkatkan efisiensi dan memperkuat daya saing perusahaan dalam menghadapi persaingan yang semakin tajam terutama dalam era globalisasi. Upaya-upaya perbaikan dapat dilakukan salah satunya dengan memperhatikan aspek-aspek *good corporate governance*, yang studi dan risetnya makin banyak dilakukan oleh berbagai institusi baik dalam lingkungan nasional maupun internasional.⁵

Dalam perbankan banyak cara transaksi yang dilakukan untuk mempermudah salah satunya internet banking, yaitu layanan perbankan untuk memenuhi kebutuhan transaksi.

Berdasarkan permasalahan yang penulis kemukakan di atas, penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut dengan judul “ **Tinjauan Yuridis Terhadap Transaksi Perbankan Melalui Internet Banking di Indonesia**”.

B. Perumusan Masalah

Penelitian ini dilakukan untuk diharapkan dapat menjawab berbagai macam pertanyaan yang berkenaan dengan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan transaksi perbankan melalui *internet banking*?
2. Apakah manfaat dari transaksi perbankan melalui *internet banking*?

⁵ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencurian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika 2007, hal.v

3. Apakah kendala dalam transaksi perbankan melalui *internet banking* serta bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan penulisan hukum ini, penulis melakukan penelitian yang bertujuan:

1. Untuk menjelaskan proses pelaksanaan transaksi perbankan melalui *internet banking*
2. Untuk menjelaskan manfaat transaksi perbankan melalui *internet banking*
3. Untuk menjelaskan tentang kendala dalam transaksi perbankan melalui *internet banking* beserta solusinya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Di harapkan hasil penelitian ini mengenai manfaat bagi perkembangan ilmu hukum. Memberikan kegunaan untuk informasi kepada kalayak umum, mahasiswa-mahasiswa Fakultas Hukum, dan umumnya kepada para pembaca untuk mengetahui peraturan-peraturan perundang-undangan, teori serta asas-asas hukum yang berkembang.

2. Manfaat praktis

- a. Menambah wawasan mengenai pelaksanaan transaksi perbankan melalui *internet banking*
- b. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah skripsi ini, serta bagi bahan acuan dalam memecahkan

persoalan tentang *internet banking* di Indonesia bagi para akademisi, praktisi hukum, pemerintah maupun masyarakat pada umumnya.

E. Metode Penelitian

Untuk mempermudah dalam menganalisis data-data yang di peroleh maka metode yang di gunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis sosiologis, pendekatan yuridis digunakan dalam usaha menganalisis data dengan mengacu pada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan aspek sosiologis dari penelitian ini adalah terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mengetahui bentuk dan pelaksanaan dalam transaksi perbankan melalui *internet banking*.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini bersifat deskriptif analitis. Deskriptif analitis yaitu menggambarkan analisis karena hasil penelitian ini hanya melukiskan atau menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dan dianalisis dengan teori-teori ilmu hukum dan suatu keadaan atau obyek tertentu secara faktual dan akurat. Mengenai tinjauan yuridis terhadap transaksi perbankan melalui *internet banking* di Indonesia.

3. Data dan Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini digunakan data primer dan data sekunder.

a. Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber asli atau data yang langsung diambil dari sumbernya. Data primer ini di peroleh penulis dari hasil wawancara terhadap ketua dan pegawai bank BRI serta para nasabah yang menyampaikan metode transaksi perbankan melalui *internet banking*.

b. Data sekunder merupakan data dalam bentuk tertulis. Data sekunder dalam penelitian ini di kelompokkan menjadi 3, yaitu:

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari:

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(2) Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan

b) Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku atau hasil penelitian yang membahas tentang tinjauan yuridis terhadap transaksi perbankan melauai *internet banking* di Indonesia.

c) Bahan hukum tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari: kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Salah satu metode yang di gunakan sebagai fasilitas

penunjang terpenuhinya data yang di butuhkan yaitu melalui penelitian pustaka, literatur-literatur, hasil penelitian, peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian. Dalam penulisan skripsi ini di gunakan data primer dan sekunder.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penulisan ini diperoleh dari penelitian yang akan dianalisis secara:

- a. Deskriptif yaitu menjelaskan atau menggambarkan kenyataan-kenyataan yang terjadi pada obyek penelitian secara tepat dan jelas untuk memperoleh kejelasan tentang masalah yang timbul.
- b. Kualitatif yaitu dengan menganalisis data-data yang ada berdasarkan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang teliti, kemudian apa yang di kemukakan oleh responden, baik lisan maupun tulisan, di teliti dan dipelajari dengan metode berfikir secara deduktif dan induktif.

F. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan skripsi ini, penulis bermaksud memberikan bentuk penyusunan materi skripsi tersebut untuk mempermudah pembahasan antara lain sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan singkat tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, di ajukan dengan tujuan penelitian,

manfaat penelitian, dan metode penelitian serta di cantumkan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai hukum perbankan dalam undang-undang, sumber hukum, hukum perbankan, pengertian perbankan, asas perbankan, jasa-jasa perbankan, pandangan islam terhadap transaksi perbankan, rahasia bank, pengertian *internet banking*, layanan *internet banking*, hukum dan data pribadi nasabah pada layanan *internet banking*, hubungan hukum antara nasabah dan bank BRI.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menguraikan proses pelaksanaan transaksi perbankan melalui *internet banking*, manfaat *internet banking*, serta kendala dalam transaksi perbankan melalui *internet banking*.

BAB IV PENUTUP

merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi ini yang memuat beberapa kesimpulan dan saran.